

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut Notary dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Van Notaris, memiliki peran yang sangat krusial dalam lalu lintas hukum, terutama dalam ranah hukum perdata. Sebagai pejabat publik, Notaris diberi wewenang untuk menyusun akta autentik serta menjalankan tugas-tugas lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris pada awal lahirnya lembaga ini di masa lalu ketika zaman kerajaan.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.² kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum serta pembuktian dari akta Notaris. Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu, *theorie der autoritat*.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris mencakup pembuatan akta secara umum serta fungsi pembuktian terhadap akta yang dibuatnya³. Konsep kewenangan

¹ Mulyono, *Pertanggung jawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Ctk. kesatu, Cakrawala, Yogyakarta, 2018, hlm. 59.

² Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Ketiga, Penerbit Balai Pustaka

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Surabaya, 2008, Hlm 79-80

ini berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "authority of theory", sementara dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "theorie der autoritat"⁴.

Kewenangan merujuk pada serangkaian aturan yang mengatur perolehan serta penggunaan hak oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum politik⁵. Menurut Indroharto, kewenangan merupakan kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum⁶.

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain kuantitasnya yang cukup banyak, Notaris juga memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷

Tugas Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

⁴ H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Ctk. Kesatu, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 183

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 10

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 9.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 17-18.

otentik⁸. Kewenangan dalam pembuatan akta autentik tidak hanya dimiliki oleh Notaris, tetapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, terdapat dua jenis akta yang dapat dibuat, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik disusun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di lokasi pembuatan akta tersebut.⁹

Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk mendokumentasikan secara tertulis berbagai hubungan hukum antara pihak-pihak yang secara sepakat menggunakan jasanya.¹⁰ Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.¹¹ Pada dasarnya, notaris merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan alat bukti autentik guna menjamin kepastian hukum perdata. Selama sistem hukum masih memerlukan bukti autentik, peran dan keberadaan notaris akan tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang terlibat,

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan pertama (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159

⁹ Subekti 1, *pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

¹⁰ Supardi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 50

¹¹ Pasal 1868 KUHPerdata

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris Notaris Reglement*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hlm 43

termasuk ahli waris atau penerima hak mereka. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa pernyataan yang dibuat oleh para pihak adalah benar, tetapi juga memastikan bahwa isi yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan.

Tidak ada aturan yang mengatur atau menjelaskan apa itu covernote, bahkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menetapkan bahwa Notaris harus membuat covernote dalam kasus tertentu. Namun dalam praktiknya dan dalam keadaan tertentu masih banyak Notaris yang membuat covernote.¹³

Covernote merupakan dokumen berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh seorang Notaris, di mana surat tersebut memiliki tanda tangan dan cap resmi sebagai bentuk pernyataan serta jaminan yang dapat dipercaya.¹⁴ Covernote dalam praktiknya diterbitkan sebagai alat bukti bahwa suatu perbuatan hukum antara para pihak telah terjadi di hadapan seorang Notaris dan bahwa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan hukum tersebut belum selesai diproses oleh Notaris yang bersangkutan, yang mana dokumen tersebut merupakan wewenang dari Notaris. Covernote dapat dianggap sebagai dokumen penting dalam suatu perbuatan hukum terutama untuk tujuan administrasi dan surat.¹⁵

Covernote bukan termasuk produk Notaris, yang mana juga sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, covernote digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses pencairan pinjaman serta untuk melengkapi

¹³ F,Marbun S. *Kasus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 68

¹⁴ Kie, Tan Thong. *Studi Notariat (Serba-Serbi Prakter Notaris)*, cetakan pertama, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm. 78

¹⁵ Syafran Sofyan. *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, RENVOI, Jembatan Informasi Rekan*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2021, hlm76

dokumen yang belum tersedia saat mengajukan izin di suatu instansi. Covernote, yang berisi pernyataan bahwa suatu dokumen masih dalam proses penyelesaian sebelum dijadikan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit, diterbitkan oleh PPAT, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memiliki kewenangan dalam menyusun akta peralihan hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan, serta akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Covernote bukan merupakan akta autentik, karena tidak termasuk produk resmi yang diterbitkan oleh Notaris dan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang terkait kewenangan Notaris dalam mengeluarkan atau menerbitkannya. Selain itu, covernote juga tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik, melainkan hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris. Sebaliknya, akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa pernyataan para pihak adalah benar, tetapi juga memastikan bahwa isi yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.¹⁶

Notaris yang menerbitkan covernote tidak hanya sekedar mengeluarkan surat keterangan, baik terkait jaminan yang diberikan oleh debitur dalam pembebanan Hak Tanggungan maupun sebagai bukti kelengkapan dokumen yang masih dalam proses di suatu instansi.¹⁷ Notaris menerbitkan covernote tidak hanya berdasarkan permintaan kreditur, dalam hal ini pihak bank, sebagai dasar untuk pencairan kredit, tetapi juga karena terdapat pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian terkait

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke tujuh belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Hlm 28

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*, Nomor 4 Tahun 1996, Ps. 1 ayat 4

dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun akta autentik. Jika dilihat dari bentuknya, permohonan perjanjian kredit bank termasuk dalam kategori perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri merupakan serangkaian ketentuan tertulis yang telah disusun sebelumnya tanpa melalui proses negosiasi mengenai isinya dan umumnya diterapkan dalam jumlah yang tidak terbatas serta bersifat standar untuk berbagai perjanjian.¹⁸ Dalam proses pencairan kredit, bank mensyaratkan Notaris untuk menerbitkan covernote. Namun, penerbitan covernote oleh Notaris menimbulkan permasalahan hukum karena tidak diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang tersebut yang secara eksplisit menyebutkan, menyinggung, atau memberikan interpretasi mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan covernote. Dari segi kekuatan hukum, covernote bukan merupakan akta autentik, sehingga kewenangan Notaris dalam menerbitkan dokumen tersebut tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuatan akta autentik.¹⁹

Dalam menerbitkan covernote, Notaris harus tetap bersikap independen dan tidak memihak, baik kepada debitur maupun kreditur. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga diperlukan sikap profesional dan mandiri dalam bekerja. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengharuskan Notaris untuk bertindak secara

¹⁸ Kie, Tan Thong. *Studi Notariat (Serba-Serbi Prakter Notaris)* cetakan pertama, Jakarta; P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm. 16

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, pasal 15

objektif dalam setiap pelaksanaan tugasnya.²⁰ Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum berfungsi untuk menyelaraskan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang saling berinteraksi, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial.²¹

Meskipun penerbitan covernote tidak termasuk dalam kewenangan Notaris, hal tersebut tidak secara eksplisit dilarang untuk dilakukan. Definisi mengenai covernote dapat ditemukan dalam Kamus Bank Indonesia maupun OJK-Pedia. Menurut OJK-Pedia, covernote diartikan sebagai nota keterangan, yaitu dokumen yang berisi pernyataan bahwa proses pemasangan hak tanggungan masih berlangsung. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan pihak yang bersangkutan.²²

Covernote diterbitkan sebagai hasil dari kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dan Notaris. Dalam kesepakatan ini, Notaris setuju untuk memenuhi permintaan pihak bank terkait pelaksanaan atau pembuatan dokumen hukum, seperti penyusunan akta perjanjian kredit, akta pemberian hak tanggungan, atau dokumen pengikat jaminan untuk sertifikat hak milik.²³ Jika Notaris tidak dapat

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat 1 huruf A

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm 53

²² Aurn Drake Untono, "Kekuatan Hukum Covernote Oleh Notaris Sebagai Syarat Pencairan Kredit Bank", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol. 11, No. 1, Surabaya, 2023, Hlm. 3

²³ Rizki Wulandari, 2015: "*Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover Note di Kabupaten Sleman*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada hlm 3

atau gagal menyelesaikan proses covernote hingga menjadi Hak Tanggungan, maka konsekuensi hukumnya berdampak pada semua pihak yang terlibat, terutama kreditur yang berpotensi mengalami kerugian. Debitur yang telah menerima kredit dari bank wajib bertanggung jawab atas jaminan yang telah diberikan, terutama jika jaminan tersebut tidak dapat dijadikan Hak Tanggungan. Sementara itu, bagi Notaris, covernote tidak memiliki ikatan hukum yang mengikat secara formal, melainkan hanya bersifat sebagai komitmen moral, mengingat penerbitannya dilakukan atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Covernote yang diterbitkan oleh Notaris atau PPAT tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan bagi bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit, terutama jika terjadi wanprestasi oleh debitur selama proses pembebanan jaminan. Konsekuensi hukum dari penggunaan covernote sebagai dasar pencairan kredit adalah tidak adanya jaminan hukum bagi bank, terutama dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya sebelum Hak Tanggungan resmi diterbitkan.²⁴ Bank dalam hal ini hanya memiliki status sebagai kreditur konkuren, bukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak mendahului dalam penyelesaian kredit. Penyelesaian sengketa kredit dapat dilakukan melalui jalur litigasi, seperti mengajukan gugatan wanprestasi atau kepailitan, maupun melalui non-litigasi dengan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.²⁵ Dalam prinsipnya, setiap perjanjian atau kontrak seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu terjadi

²⁴ Singgih Budiono, "Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan", *Jurnal Akta*, Edisi No. 4 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm. 787

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131 & 1132

keseimbangan, dan terkadang terdapat pihak yang mengalami kerugian ²⁶
Covernote dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan tertentu dan hanya berfungsi sebagai dokumen sementara bagi bank hingga seluruh akta serta jaminan yang telah didaftarkan resmi diserahkan. Notaris atau PPAT, sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan covernote, mencantumkan dalam dokumen tersebut pernyataan kesanggupan atau komitmen kepada pihak yang membutuhkannya..²⁷



A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Apakah covernote dapat dijadikan sebagai dokumen alat bukti tertulis yang autentik?
2. Bagaimana implikasi hukum penggunaan *covernote* dalam pemasangan jaminan hak tanggungan bagi perbankan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Jehani Libertus, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 1

²⁷ Rizky Wulandari, *Op, Cit.* Hlm 5-6

1. untuk menganalisis covernote apakah dapat dijadikan sebagai dokumen alat bukti tertulis yang autentik.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penggunaan covernote dalam pemasangan jaminan hak tanggungan bagi perbankan.

C. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti dalam skripsi ini melakukan tinjauan pustaka dengan cara mereview beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan membuat tabel orisinalitas sebagai berikut:

1:1 Tabel Orisinalitas:

NO	Nama Peneliti	Perbedaan
1.	Herlina Wulandari ²⁸	<p>Penelitian ini berjudul "Urgensi Pengaturan Covernote dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa makna serta urgensi regulasi terkait covernote yang diterbitkan oleh Notaris dalam konteks perjanjian kredit? b. Bagaimana karakteristik covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai bentuk kemandirian Notaris sebagai pejabat umum dalam perjanjian kredit? <p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, historis, dan filosofis. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan preskriptif-normatif.</p>

²⁸ Herlina Wulandari "Urgensi Pengaturan Covernote Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2019

		<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covernote berfungsi sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris, yang seharusnya berisi informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Keberadaan covernote bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada pihak bank terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur dalam perjanjian kredit.</p>
2.	<p>Lin Yunni Chandra Devie²⁹</p>	<p>Penelitian ini berjudul "Kedudukan Hukum Covernote Notaris sebagai Surat Keterangan dalam Proses Pengatasmamaan Sertifikat Tanah." Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana kedudukan hukum covernote yang dijadikan sebagai dasar dalam suatu perbuatan hukum berdasarkan Putusan No. 2404 K/Pdt/2014? b. Apa saja konsekuensi hukum yang timbul akibat diterbitkannya covernote oleh Notaris? <p>Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta pengamatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa covernote memiliki kedudukan hukum sebagai surat keterangan yang berfungsi dalam proses pengatasmamaan sertifikat tanah, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik.</p>
3.	<p>Nirmala Wijayanti³⁰</p>	<p>Penelitian ini berjudul "Keabsahan Covernote Notaris dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah di Perbankan Syariah." Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah cabang Malang dalam pembiayaan kredit kepemilikan rumah dengan menggunakan covernote? b. Apa dampak hukum dari penggunaan covernote yang diterbitkan oleh Notaris terhadap pembiayaan

²⁹ Lin Yummi Chandra Devie, "Kedudukan Hukum Covernote Notaris Sebagai Surat Keterangan Atas Proses Pengatasmamaan Sertifikat Tanah", Tesis, Program Studi Kenotariatan,

³⁰ Nirmala Wijayanti, "Keabsahan Covernote Notaris Terhadap Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Perbankan Syariah", Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

		<p> kredit kepemilikan rumah di Bank BTN Syariah cabang Malang?</p> <p>Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu menganalisis fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang meneliti implementasi hukum dalam praktik perbankan syariah.</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa covernote yang diterbitkan oleh Notaris memiliki keabsahan tertentu dalam proses pemberian pembiayaan kredit kepemilikan rumah di perbankan syariah, meskipun dalam aspek hukum tetap memiliki keterbatasan karena bukan merupakan akta autentik.</p>
4.	Musidah ³¹	<p>Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Notaris atas Penerbitan Covernote dalam Perjanjian Kredit."</p> <p>Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kedudukan hukum covernote yang dibuatkan Notaris dalam perjanjian kredit? Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemberian covernote dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan kerugian bagi perbankan? <p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan berbasis studi pustaka serta pengamatan terhadap data di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab tertentu dalam penerbitan covernote dalam perjanjian kredit, terutama dalam kaitannya dengan potensi dampak hukum yang dapat merugikan pihak perbankan.</p>
5.	Siska Novista ³²	<p>Penelitian ini berjudul: "Tanggung Jawab Notaris PPAT dalam mengeluarkan Covernote."</p> <p>Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapan saat tepat Notaris PPAT mengeluarkan covernote? Apakah urgensi dan promblematika hukum dengan dikeluarkannya covernote? Bagaimana tanggung jawab Notaris PPAT dalam mengeluarkan covernote?

³¹ Musidah "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian Covernote Dalam Perjanjian Kredit", Tesis, Program Studi Kenotariatan,

³² Siska Novista "Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Mengeluarkan Covernote", Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2018

		<p>Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber yang relevan. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penentuan waktu yang tepat dalam penerbitan covernote oleh Notaris atau PPAT menjadi aspek penting dalam memastikan keabsahan serta meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.</p>
6.	Yulianda Amin ³³	<p>Penelitian ini berjudul: “Tanggungjawab Notaris dalam menegeluarkan covernote di kota Baubau.”</p> <p>Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah Notaris dapat mengeluarkan covernote di kota Baubau? Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam mengeluarkan covernote di kota Baubau? <p>Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber yang relevan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penerbitan covernote oleh Notaris di Kota Baubau.</p>
7.	Amara Diva Abigail ³⁴	<p>Penelitian ini berjudul: “Akibat Hukum dan Batas Tanggung Gugat Notaris atas Penerbitan Covernote Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Bank.”</p> <p>Rumusan masalah penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa karakteristik covernote dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan hak tanggungan? Apa akibat hukum dan batas tanggung gugat ketika penerbitan covernote oleh notaris dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan hak tanggungan menimbulkan bagi pihak bank? <p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik covernote dalam perjanjian kredit perbankan yang melibatkan jaminan hak tanggungan.</p>

³³ Yulianda Amin, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengeluarkan Covernote Di Kota BauBau*”, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2024

³⁴ Amara Diva Abigail, “*Akibat Hukum Dan Batas Tanggung Gugat Notaris Atas Penerbitan Covernote Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank*”, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2023

	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsip, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari penerbitan covernote dalam kaitannya dengan hak tanggungan. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur kelalaian atau kesalahan dalam penerbitannya, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas covernote yang diterbitkan.</p>
--	--

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dikembangkan, dibuktikan dan ditemukan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu.³⁵ Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan menggunakan kegunaan tertentu, dan memberikan gambaran, terkait rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang selanjutnya akan diolah serta dilakukan analisis. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan normatif memandang hukum sebagai suatu sistem yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai seperangkat norma dan kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia sesuai dengan standar yang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ctk. 19, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 3

dianggap layak dan pantas dalam masyarakat.³⁶ Penelitian hukum normatif ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis hukumnya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau pengumpulan data-data dari penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan atau bersumber dari Buku dan penelitian terdahulu.³⁸

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis tentang masalah yang terjadi atau Implikasi Hukum dari penggunaan *covernote* yang diterima dari pihak peminjam, Bank atau biasa disebut dengan debitur jika terjadi Wanprestasi.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, risalah pembentukan peraturan, serta putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari berbagai regulasi dan ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam analisis yang dilakukan seperti berikut:

³⁶ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 118.

³⁷ Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 20.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm 47

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Tentang Tanah.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah berupa: Buku ilmiah, Jurnal, Artikel, dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁹

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan untuk mengumpulkan data dan juga wawancara untuk mendukung jawaban hukum terhadap covernote.

6. Analisis Bahan Hukum

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 54

Spesifikasi penelitian ini merupakan Normatif Kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli hukum) dan bahan-bahan hukum tersier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif.⁴⁰ Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis dan penelaahan yang mendalam, yang tidak hanya berpegang kepada statistik, namun lebih menitikberatkan pada perilaku dan interaksi dari nilai-nilai dalam suatu proses realita sosial.

E. Sistematika Penulisan skripsi

Kerangka skripsi merupakan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang memuat rencana isi skripsi, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran secara umum mengenai penelitian yang penulis lakukan dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta kerangka skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang lebih spesifik tentang “Tinjauan Umum Implikasi Hukum Penggunaan Covernote Yang Dibuat Notaris Dalam

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93

Pemasangan Hak Tanggungan Bagi Perbankan”, yang berasal dari peraturan Perundang-undangan, buku, dan jurnal.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisis mengenai “Implikasi Hukum Penggunaan Covernote Yang Dibuat Notaris Dalam Pemasangan Hak Tanggungan Bagi Perbankan” dan menjelaskan tentang bagaimana keabsahan dari covernote yang dikeluarkan oleh notaris dan Bagaimana akibat hukum penggunaan covernote dalam pemasangan jaminan hak tanggungan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai sumber rekomendasi mengenai keabsahan dari covernote yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT dan akibat hukum penggunaan covernote dalam pemasangan jaminan hak tanggungan.

